

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
RABU, 29 APRIL 2026**

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

2. Rapat ini diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 29 April 2026

Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai

Tempat : Jakarta Selatan

Secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**")

Rapat ini diadakan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), serta Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik ("**POJK 14/2025**"), dan Anggaran Dasar Perseroan.

3. Peserta Rapat:

a. Berdasarkan Pasal 26 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020, Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri Rapat, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat (untuk selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**") adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**KSEI**") pada tanggal penutupan perdagangan saham pada tanggal 6 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

c. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik, khusus untuk pemegang saham Perseroan yang memiliki saham dalam bentuk warkat hadir di Rapat secara fisik.

d. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat, yakni perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.

4. Surat Kuasa:

Dengan memperhatikan ketentuan POJK 15/2020 dan POJK 14/2025, Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan pemberian kuasa sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham memberikan kuasa yang dilakukan melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (untuk selanjutnya disebut “**e-Proxy**”);
- b. Panduan Keikutsertaan Pemegang Saham dalam pelaksanaan Rapat secara elektronik lebih lanjut dapat diunduh melalui situs web eASY.KSEI (<http://akses.ksei.co.id>) atau pada situs web Perseroan (<https://www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm>)

5. Undangan yaitu pihak yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.

6. Pimpinan Rapat:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi Adapun dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 38 POJK 15/2020, dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas Mata Acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

7. Registrasi Pemegang Saham

- a. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- b. Pemegang Saham yang melakukan registrasi kehadiran secara elektronik wajib melakukan registrasi kehadirannya pada tanggal pelaksanaan Rapat pukul 11.00 sampai dengan 13.30 WIB dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada *Independent Representative* atau *Individual Representative* dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasanya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 - 2) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
- c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
- d. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id>.
- e. Pemegang Saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri Rapat secara fisik.
8. Kuorum Kehadiran Rapat:
- a. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara Pertama Rapat sampai dengan Mata Acara Keenam Rapat dan Mata Acara Kedelapan Rapat dapat diselenggarakan jika dalam Rapat lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili;
 - b. Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 38 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), untuk Mata Acara Ketujuh Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Anggaran Dasar, untuk Mata Acara Kesembilan Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;

- d. Berdasarkan Pasal 11 ayat (8), Pasal 14 ayat (8), dan Pasal 26 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara Kesepuluh Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
9. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat, dan menutup Rapat.
 - b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan dalam Mata Acara Rapat.
 10. Tanya Jawab:
 - a. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
 - b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi untuk memimpin jalannya proses tanya jawab (untuk selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk**"), dengan ketentuan wewenang untuk memimpin proses tanya jawab tersebut harus diserahkan kembali oleh Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk kepada Pimpinan Rapat sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.
 - c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata Acara Rapat secara elektronik.
 - d. Kecuali Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Rapat terdiri dari 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya maksimal 1 (satu) pertanyaan atau pendapat.
 - e. Apabila pada sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi tersebut berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
 - f. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh Pemegang Saham secara elektronik dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom "*Electronic Opinions*" yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di fasilitas eASY.KSEI. Pengajuan pertanyaan

dan/atau pendapat dapat dilakukan selama [status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Test'] adalah "Discussion started for agenda item no. []".

- g. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memiliki saham warkat dan hadir dalam Rapat secara fisik yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya dan pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.
- h. Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.
- i. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- j. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pejabat eksekutif Perseroan atau Profesi Penunjang Rapat untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
- k. Pimpinan Rapat memulai sesi penyampaian usulan keputusan dan pengambilan keputusan setelah pertanyaan atau pendapat ditanggapi.
- l. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 15 (lima belas) menit.

11. Keputusan Rapat:

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 40 POJK 15/2020. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- b. Pemungutan suara untuk mengambil keputusan Mata Acara Rapat harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 POJK 15/2020, untuk Mata Acara Pertama Rapat, Mata Acara Keempat Rapat, Mata Acara Kelima Rapat dan Mata Acara Kedelapan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- ii. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan, dan Pasal 41 POJK 15/2020 untuk Mata Acara Kedua dan Mata Acara ketiga, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- iii. Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 38 UUPT dan Pasal 42 POJK 15/2020, untuk Mata Acara Ketujuh Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- iv. Berdasarkan Pasal 26 ayat (5) *juncto* Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 POJK 15/2020, untuk Mata Acara Kesembilan Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- v. Berdasarkan Pasal 11 ayat (8), Pasal 14 ayat (8), dan Pasal 26 ayat (4) *juncto* Pasal 5 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 41 POJK 15/2020, untuk Mata Acara Kesepuluh Rapat, keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang Saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- vi. Mata Acara Keenam Rapat bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.

12. Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- b. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, Pasal 26 ayat (6) POJK 14/2025 dan penjelasannya POJK 14/2025 dan Pasal 26 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan,

suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

- c. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- d. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan kuasa Pemegang Saham namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara *Abstain* untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- e. Pada akhir perhitungan suara, Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.

13. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *webinar* Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI.
- c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak terdaftar hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

14. Pimpinan Rapat, Direksi dan Dewan Komisaris, serta profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan Rapat menghadiri Rapat secara fisik di Kantor Pusat Perseroan.

15. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jakarta, 7 April 2026